



INTEGRALISTIK Volume 35 Nomor 1 (2024) : Januari 2024

INTEGRALISTIK

<https://journal.unnes.ac.id/journals/integralistik>



JUDICIAL REVIEW SEBAGAI MEKANISME KONTROL TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

^{1*}Sunarto, ²Eta Yuni Lestari

¹Universitas Negeri Semarang, ²Universitas Diponegoro

DOI : <https://doi.org/10.15294/rsx99491>

Submitted :2024-06-21. Accepted: 2024-08-14. Published 2024-08-17.

ABSTRAK

Kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya, telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya berkenaan dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Kalau sebelumnya pengujian hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung atas peraturan-perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dengan munculnya Mahkamah Konstitusi memungkinkan terjadinya pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. *Judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme kontrol lembaga yudikatif terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dalam pembuatannya tidak lepas dari pegulatan di antara berbagai kepentingan politik. Dengan adanya *judicial review* semua produk hukum berupa peraturan perundang-undangan tidak dapat lepas dari fungsi kontrol oleh lembaga yudikatif sehingga substansi maupun prosedur pembuatannya lebih dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, dan bukan hanya merepresentasikan kepentingan politik semata.

Kata kunci: *Judicial review*, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The presence of the Constitutional Court with its authority has brought significant changes to the Indonesian state system, including regarding judicial review. Previously, judicial review could only be carried out by the Supreme Court on laws and regulations under the law against the law, with the emergence of the Constitutional Court, it is possible to test laws against the constitution. Judicial review carried out by the Supreme Court and the Constitutional Court is a control mechanism for the judiciary on products of laws and regulations which in their making cannot be separated from the struggle between various political interests. With the existence of judicial review, all legal

products in the form of laws and regulations cannot be separated from the control function of the judiciary so that the substance and procedure for making them can be more accounted for from a legal aspect, and not only represent political interests alone.

Keywords: Judicial review, Supreme Court, Constitutional Court.

PENDAHULUAN

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah membawa pergeseran yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di cabang kekuasaan kehakiman muncul lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dengan kewenangan tersebut maka tindakan yang dilakukan oleh lembaga legislatif berupa penetapan undang-undang dapat dipersoalkan di depan pengadilan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingan konstitusionalnya.

Hal itu sejalan dengan ketentuan UUD NRI 1945 (pasal 1 ayat 3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di negara hukum segala tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun penyelenggara negara diatur oleh aturan hukum, dengan konsekuensi adanya sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. (Sunarto dan Lestari, 2019: 15). Dengan kata lain bahwa di negara hukum tindakan yang dilakukan oleh siapapun dan terkait dengan kehidupan bersama dapat dipersoalkan di depan pengadilan, tidak terkecuali adalah tindakan pejabat atau lembaga penyelenggara negara.

Produk hukum lembaga penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugasnya dapat berbentuk peraturan (*regeling*) yang bersifat umum dan abstrak, maupun dalam bentuk keputusan (*beschikking*) yang bersifat khusus,

konkrit, dan individual. Keduanya dapat dipersoalkan di depan pengadilan dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bersifat sewenang-wenang, atau bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hal produk hukum yang dibuat berupa peraturan (*regeling*), upaya mempersoalkannya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan ke lembaga yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Sedangkan apabila produk hukum itu berupa keputusan pejabat administrasi negara (*beschikking*), upaya hukum untuk mempersoalkannya dapat dilakukan melalui gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tulisan ini membahas pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga penyelenggara negara melalui mekanisme *judicial review*, sebagai perwujudan terdapatnya kontrol pengadilan atas peraturan perundang-undangan, sehingga isi maupun prosedur pembuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bukan sekedar merepresentasikan kepentingan politik pihak-pihak yang membuatnya.

METODE

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari analisis peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, dokumen, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judicial review dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahan hukum kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

JUDICIAL REVIEW DAN HIERARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Upaya melakukan judicial review berkaitan erat dengan konstusionalitas peraturan perundang-undangan, yakni apakah peraturan perundang yang dimaksud bertentangan atau tidak dengan ketentuan undang-undang dasar atau peraturan perundangan yang ada di atasnya. Sebagaimana *Teori Stufenbau* bahwa system peraturan perundangan di suatu negara merupakan suatu system hierarkhi yang tersusun dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Teori Stufenbau menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara tersusun sebagai sebuah hierarkhi dari peraturan yang paling tinggi sampai peraturan yang paling rendah (Kelsen, 2010: 179). Di Indonesia hierarkhi peraturan perundangan tersebut dapat ditemukan dalam UU. UU. No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan itu dalam ilmu hukum terdapat asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu azas *lex superior derogat legi inferiori*, yang artinya bahwa peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang ada di bawahnya ketika ada pertentangan di antara keduanya. Karena Undang-Undang Dasar merupakan aturan hukum yang paling tinggi, maka semua peraturan perundangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dinyatakan tidak berlaku. (Kartono, 2011).

Dengan adanya hierarkhi peraturan perundang-undangan serta asas tersebut maka ada mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yaitu mekanisme untuk memutuskan apakah suatu peraturan perundangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang ada di atasnya. Pengujian itu bisa dilakukan oleh lembaga peradilan, lembaga politik, maupun pejabat administrasi negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Istilah "*judicial review*" berasal dari negara-negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi undang-undang dasar. *Judicial review* dapat diartikan sebagai wewenang lembaga pengadilan

untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. (Pratiwi, 2020). Perlu disampaikan terlebih dahulu perlunya dibedakan antara *judicial review* dan *constitutional review*. Pertama, *Judicial review* dapat dilaksanakan oleh lembaga selain pengadilan, tergantung ketentuan konstitusinya. Sedangkan *constitutional review* dilakukan oleh lembaga peradilan. Kedua, *judicial review* berkenaan dengan obyek yang lebih luas, yang bukan hanya konstitusionalistas undang-undang melainkan juga legalitas peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (Asshiddiqie, 2010:2)

Pengujian terhadap peraturan perundangan dapat dibedakan atas pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian terhadap isi UU apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. (PMK No. 2 Tahun 2021).

Menurut Sri Soemantri pengujian materiil dimaksudkan untuk menilai sesuai atau tidaknya isi suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan pengujian formal dimaksudkan untuk menilai apakah suatu produk hukum dibentuk melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Simarmata, 2017). Uji formil dimaksudkan agar dalam pembentukan suatu peraturan perundangan ada jaminan bahwa peraturan tersebut dibuat melalui

prosedur yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. (Rishan, 2021).

Adanya *judicial review* menggambarkan terdapatnya fungsi control terhadap norma hukum yang berlaku. Adapun kontrol terhadap norma hukum dapat dilakukan melalui pengawasan atau pengendalian politik, pengendalian administrative, dan pengendalian yudisial. (Ni'matul Huda, 2011:24).

Berkenaan dengan itu maka dalam literatur hukum dikenal adanya 3 (tiga) kategori pengujian peraturan perundang-undangan yaitu pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*), pengujian oleh lembaga politik (*political review*) dan pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*). Semua itu dilakukan agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak dilanggar. (Bagir Manan dalam: Huda, 2011: 24).

1. Legislatif Review

Legislatif review adalah pengujian peraturan perundangan yang dilakukan oleh lembaga legislative sendiri yaitu DPR bersama pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang. Legislatif review dilakukan dengan maksud agar peraturan perundang-undangan yang ada senantiasa sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Di samping itu juga memastikan bahwa di antara peraturan perundang-perundangan yang ada tidak saling bertentangan, atau tidak adanya pertentangan di antara suatu pasal/ayat dengan pasal/ayat yang lain dalam suatu undang-undang.

Legislatif review ini diterapkan di Indonesia sebelum amandemen UUD NRI 1945, di mana undang-undang hanya dapat diuji oleh lembaga yang membuatnya sendiri yaitu DPR bersama-sama dengan Presiden. Dengan demikian untuk menilai, menguji atau mengubah suatu undang-undang menjadi kewenangan DPR bersama dengan Presiden. Di awal reformasi sebelum dilakukannya amandemen UUD NRI 1945, melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 diberikan kewenangan kepada MPR untuk menilai dan menguji konstitusionalitas undang-undang. (Ashiddiqie, 2010:73).

Legislative review biasanya tidak dapat dilepaskan dari pergeseran politik dalam negara seperti pergeseran dari Orde Lama ke Orde Baru, pergeseran dari Orde Baru ke Orde Reformasi, yang kemudian membawa pergeseran politik hukum. Dengan pergeseran tersebut banyak undang-undang yang isinya harus ditinjau kembali untuk diganti atau dilakukan perubahan sesuai dengan arah kehidupan politik yang baru. (Hoesein, 2009: 60).

2. **Eksekutif Review**

Eksekutif review adalah pengujian peraturan perundangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Pengujian peraturan perundangan oleh Lembaga eksekutif tidak mesti berkaitan dengan masalah konstitusionalitas, yaitu ada atau tidaknya pertentangan dengan undang-undang dasar, melainkan bisa menyangkut alasan yang lebih luas. Dengan eksekutif review pejabat pemerintah diberi kewenangan untuk membatalkan suatu peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga

yang ada di bawahnya atas dasar alasan tertentu.

Di Indonesia model eksekutif review ini pernah diterapkan, di antaranya terkait dengan Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Dalam UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU. No. 32 Tahun 2004, Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah. (Asshiddiqie, 2010:74)

Sebagaimana diatur dalam UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan lainnya (Pasal 114 ayat 1). Begitu juga dalam UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. (Pasal 145 ayat 2).

3. **Judicial Review**

Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dipersepsi sebagai produk sistem pemerintahan yang demokratis yang mendasarkan pada prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Asshiddiqie, 2012: 8). Pengujian terhadap undang-undang juga menunjukkan bahwa undang-undang sebagai produk legislatif bukanlah sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat. Hal itu berbeda dengan

negara yang menganut supremasi parlemen di mana undang-undang sebagai produk parlemen tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh parlemen itu sendiri.

Di negara yang menganut prinsip supremasi parlemen, tidak dikenal adanya *judicial review*. Praktek *judicial review* terkait dengan pemikiran bagaimana memaksa pembentuk undang-undang mematuhi konstitusi sehingga undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Untuk itu diperlukan mekanisme hukum yang dapat menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lain tidak bertentangan dengan konstitusi. (Marzuki, dalam: Maulana dan Suwanto, 1922: 333).

Pengujian konstitusional oleh lembaga yudikatif di berbagai negara dilakukan oleh badan yang berbeda. Ada pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, ada yang oleh Mahkamah Konstitusi, dan ada pula yang dilakukan oleh lembaga yang khusus dibentuk untuk melakukan pengujian tersebut. Sebaliknya ada pula negara yang tidak mau sama sekali menerima adanya fungsi pengujian konstitusional sebagaimana dimaksud. (Asshiddiqie, 2005: 2-3) (Arnold & Estay-Ed, 2017: 8-10).

Memperhatikan praktek ketatanegaraan di berbagai negara, sekurang-kurangnya ada 5 (lima) macam lembaga yang diberi kewenangan melakukan pengadilan konstitusional, yaitu Mahkamah Agung (*Supreme Court*) di Amerika Serikat, Dewan Konstitusional (*Conceil Constitutionel*) di Perancis, Arbitrase Konstitusional

(*Constitutional Arbitrage*) di Belgia, Tribunal Constitutionel di Venezuela, dan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) model Austria. (Syahuri, 2011:118).

Di Indonesia kewenangan melakukan *judicial review* diberikan kepada 2 (dua) lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang melakukan *judicial review* atas peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan *judicial review* atas undang-undang terhadap undang-undang dasar.

KONTROL TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, oleh konstitusi diberikan kepada Mahkamah Agung.

Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7), jenis peraturan-perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, dan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Walaupun dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya menyebutkan hak uji materiil dan tidak menyebutkan uji formil, namun hak untuk menguji prosedur pembentukan peraturan perundangan harus dianggap selalu ada, dan hakim berhak menyatakan suatu peraturan perundangan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Manan, 2007: 126).

Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan atas suatu peraturan itu beralasan karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut, dan dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.

Sebaliknya apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut dan dengan demikian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud tetap berlaku.

Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan *judicial*

review dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bukanlah “harga mati” yang harus diberlakukan, melainkan terbuka peluang untuk dikontrol oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*. Melalui mekanisme ini Mahkamah Agung dapat menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan undang-undang dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

KONTROL TERHADAP UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari ketentuan undang-undang dasar tersebut jelas bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir yang sifatnya final.

Menurut Jimly Asshiddiqie hadirnya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya untuk neguji undang-undang, menunjukkan terjadinya pergeseran dari prinsip supremasi parlemen ke prinsip supremasi konstitusi, dimana semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sama dan harus tunduk pada konstitusi. (Simarmata, 2017). (Armanjaya, 2008)

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Sesuai ketentuan tersebut permohonan *judicial review* adalah permohonan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Permohonan *judicial review*, sebagaimana dimaksud dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sifatnya tidak berlaku surut. Oleh karena itu akibat yang timbul dari putusan tersebut dihitung sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. (Siahaan, 2011:218). Hal itu sejalan dengan Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan adanya *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, berarti bahwa produk legislative berupa undang-

undang bukanlah sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat, melainkan terbuka peluang untuk dikontrol oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review*. Dengan mekanisme tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi dipahami secara umum sebagai *legislator negative*, yaitu legislator yang hanya menyatakan bahwa isi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan rumusan isi undang-undang sebagai penggantinya menjadi kewenangan Lembaga pembuatnya yaitu DPR bersama Pemerintah. Dengan kata lain putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi itu tidak bersifat mengatur. Namun dalam perkembangannya sering muncul putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur sebagaimana kewenangan *legislator positif*. Namun demikian dalam situasi tertentu putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian dapat dimaklumi karena diperlukan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kekacauan.

SIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pengujian peraturan perundangan dapat dilakukan oleh lembaga legislatif (*legislative review*), lembaga eksekutif (*executive review*), dan lembaga yudikatif (*judicial review*). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai

ketentuan UUD NRI 1945, kewenangan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Melalui mekanisme *judicial review* semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dapat dikontrol oleh lembaga peradilan baik melalui pengujian formil maupun pengujian materiil. Fungsi kontrol atas produk perundang-undangan menjadi sesuatu yang penting mengingat bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan tidak lepas dari adanya pergulatan di antara berbagai kepentingan politik. Dengan adanya kontrol perundang-undangan oleh lembaga peradilan diharapkan isi peraturan perundangan dan prosedur pembuatannya lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak hanya merepresentasikan kepentingan politik pihak-pihak yang membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal:

Armanjaya, Lexy. 2008. "Dekonstruksi Kewenangan Legislasi dari DPR ke Mahkamah Konstitusi: Analisis Sosio Legal", *Jurnal Konstitusi Vol.5 Nomor 2 November 2008*

Arnold, Rainer & Estay, Jose Ignacio Martinez (Ed.). 2017. *Rule of Law,*

Human Rights, and Judicial Control of Power. Regenburg: Springer.

Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hoesein, Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Huda, Nikmatul. 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.* Yogyakarta: FH UII Press.

Kartono, "Politik Hukum Judicial Review di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum vol. 11* edisi khusus Februari 2011.

Kelsen, Hans. 2010. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara.* Bandung: Nusa Media.

Manan, Bagir. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU.* No. 4 Tahun 2004. Yogyakarta: FH UII PRESS.

Maulana, Reza Ilham dan Suwanto, Yohanes. 2022. "Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Melalui Skema Judicial Review" *Souverignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Volume 1 No. 22. Tahun 2022 Hlm: 330-336.

Pratiwi, Lintang Galih. 2020. "Kewenangan Uji Material (Judicial Review) terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh

- Mahkamah Konstitusi”. *SASI Vo 1 No. 4, Oktober - Desember 2020*.
- Rishan, Idul. 2021. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021*.
- Siahaan, Maruarar. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Simarmata, Jorawati. “Pengujian Undang-undang Secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-xii/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-vii/2009)”. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA. Vol.14 NO.01 - Maret 2017*: 39 – 48.
- Sunarto dan Lestari, Eta Yuni. 2019. *Indonesia sebagai Negara Hukum*. Yogyakarta: Diva Press.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Peraturan Perundang-undangan:**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.